

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PASCA PENCABUTAN HAK ASUH
SALAH SATU ORANG TUA**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFTER REVOKING CURRENT
RIGHTS OF ONE OF THE PARENTS***

Fauzia Dwianti Nugraha

Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran

Korespondensi Penulis : 21071010342@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nugraha, Fauzia Dwianti. *Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Salah seorang orang tua kandung dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu dengan putusan pengadilan. Pencabutan hak asuh orang tua atas anak dapat dilakukan karena sejumlah alasan, seperti penyalahgunaan wewenang, pengabaian tanggung jawab yang serius, perilaku buruk, dan dijatuhi hukuman atas kejahatan terhadap anak mereka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa kewenangan orang tua dapat dicabut atau tindakan pengawasan dapat dilaksanakan, bahwa seorang anak dapat dipisahkan dari salah satu orang tuanya, bahwa kontak antara anak dan orang tuanya harus diizinkan, dan bahwa pengasuhan yang membuat anak tetap berada dalam keluarganya harus diutamakan. Jika pemerintah diberi hak asuh atas anak tersebut, harus ada peninjauan secara periodik membuat pemisahan tersebut sesingkat mungkin.

Kata Kunci: Anak, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Perlindungan Anak

ABSTRACT

One biological parent may have their authority over one or more children revoked for a certain period of time by a court decision. Removing parental control over a child can be done for a number of reasons, such as abuse of authority, grave disregard of responsibilities, misbehavior, and being sentenced for a crime against their child based on a legally enforceable ruling. The Child Protection Law stipulates that parental authority may be revoked or supervision measures may be implemented, that a child may be separated from one parent, that contact between the child and the parent must be permitted, and that care that keeps the child in his family must be prioritized. If the government is given custody of the child, there must be a periodic review to make the separation as short as possible.

Keywords: Child Protection, Children, Revocation of Parental Authority

A. PENDAHULUAN

Hakikat suatu perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan (perjanjian) sebagai suami istri. Menurut etimologinya, suatu perjanjian disebut *akad* dalam bahasa Arab, yang setara dengan “kontrak”, “perjanjian”, atau “suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih” dalam bahasa Indonesia.¹ Karena adanya *akad*, maka perkawinan juga merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak,² Akibatnya, ruang lingkup perjanjian berada dalam hukum keluarga, dan prinsip-prinsipnya juga berlaku. Perkawinan adalah persekutuan antara seorang wanita dan seorang pria yang merupakan bagian dari interaksi antara orang-orang dalam masyarakat; oleh karena itu, negara harus mengatur hubungan ini secara ketat melalui peraturan perundang-undangan positif yang relevan.³

Seluruh warga negara Indonesia wajib tunduk pada Undang-Undang Perkawinan sepanjang menyangkut perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Kehadiran UU Perkawinan secara tegas menegaskan bahwa pembentukan UU ini juga dimaksudkan untuk memuat nilai-nilai yang selama ini telah menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka seorang pria dan seorang wanita harus bersatu secara jasmani dan rohani sebagai suami istri, sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan. Berdasarkan konsep ini, perkawinan tetap harus didasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa.⁴

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, p.19.

² *Ibid.*, p.21.

³ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2019, p.1.

⁴ Hazar Kusmayanti dan Agus Mulya Karsona, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Juni 2020), p.40.

Baik suami maupun istri akan menghadapi akibat hukum dari pernikahan tersebut. Akibat hukum tersebut meliputi hubungan hukum antara suami dan istri, pembentukan harta dalam pernikahan, status dan kedudukan anak-anak yang sah menjadi anak mereka, dan hubungan warisan antara orang tua dan anak.⁵ Pernikahan merupakan bagian dari struktur sosial setiap masyarakat, yang merupakan cara terbentuknya keluarga. Sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, keluarga memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda untuk ibu, ayah, dan anak. Orang tua, atau ibu dan ayah, bertanggung jawab atas perkembangan dan pematangan bayi yang baru lahir.

Unit sosial terkecil adalah keluarga, yang sangat penting untuk menciptakan, mempertahankan, dan menyediakan tujuan bagi masyarakat yang beradab yang juga dikenal sebagai masyarakat madani. Pada hakikatnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dinamika masyarakat sosial sangat dipengaruhi oleh keberadaan keluarga yang bahagia. Dinamika kehidupan keluarga dipengaruhi oleh ibu, ayah, dan anak yang bekerja sama. Khususnya untuk kedua orang tua, serangkaian tugas dan hak harus diutamakan.⁶ Keluarga juga memiliki peran untuk memastikan anak-anak terlindungi dari tindak kekerasan dan terpenuhinya semua hak mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, kecuali jika undang-undang suatu negara menentukan lain. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disebut UU Perlindungan Anak), yang mengatur batas usia dewasa anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.4, No.1 (November 2022), p.38.

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Kencana, Jakarta, 2022, p.1.

Oleh karena itu, anak yang berusia di bawah delapan belas tahun berhak memperoleh perlindungan berdasarkan UU Perlindungan Anak, sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 1 angka 1.⁷

Secara umum, hukum Indonesia tidak memiliki satu definisi tunggal mengenai usia dewasa. Batasan usia dewasa sering kali berbeda-beda, tergantung pada undang-undang yang mengatur bidang hukum tertentu. Misalnya, UU Perkawinan menetapkan usia dewasa pada 18 tahun berdasarkan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah akan berada di bawah perwalian wali. Pasal 330 UU Perkawinan menetapkan bahwa anak yang telah mencapai usia 21 tahun dianggap dewasa. Pasal 7 UU Perkawinan mengatur usia dewasa secara berbeda, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang masing-masing berusia minimal 19 (sembilan belas) dan 21 tahun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memegang peranan penting, dan memiliki sifat-sifat khas yang menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa di masa mendatang. Karena setiap anak diharapkan mampu mengemban tugas tersebut, maka anak harus memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara fisik, intelektual, dan sosial serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu diupayakan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak dan perlakuan yang adil.⁸

Orang tua menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (UU Kesejahteraan Anak) orang tua meliputi ayah atau ibu kandung. Orang tua dapat berupa ayah & ibu kandung, ayah dan ibu tiri,

⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.2 (Juni 2020), p.204.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.8-9.

atau ayah dan ibu angkat, menurut UU Perlindungan Anak. Orang tua adalah orang dewasa yang akan mendukung anak-anaknya selama masa pertumbuhan dan mengajarkan mereka bagaimana menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁹

Menurut UU Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing dan membina anak-anaknya. Pasal 45 ayat (1) dan (2) menjelaskan dasar hukum kewajiban tersebut, yaitu memberikan pendidikan dan pengasuhan yang sebaik-baiknya kepada anak. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri, dan tetap berlaku meskipun orang tua anak tersebut telah bercerai. Jika kedua orang tua masih berstatus suami istri dan belum berpisah, maka orang tua tetap bertanggung jawab atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak dicabut hak asuhnya.

Dalam situasi tertentu, orang tua yang seharusnya melindungi anak dari bahaya di luar rumah dan memberikan pengasuhan yang baik tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Perilaku yang sebenarnya dilakukan oleh orang tua yang memiliki kendali atas anak tersebut, antara lain kekerasan seksual, penculikan, dan penjualan anak untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰

Salah satu jenis kekerasan terhadap anak yang paling umum adalah penelantaran, yang sering dikaitkan dengan jenis-jenis penganiayaan lainnya. Kelalaian atau kecerobohan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak disebut sebagai penelantaran anak.¹¹ Dalam kasus kelalaian yang sangat besar terhadap tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka atau perilaku yang sangat buruk, keputusan pengadilan dapat mencabut kewenangan salah satu atau kedua orang tua atas satu atau lebih anak untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat yang berwenang.

⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta, 1999, p.16.

¹⁰ Lu'Luil Maknun, *Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*, Muallimuna, Vol.3, No.1 (Oktober 2017), p.77.

¹¹ Esmira Avdibegovic dan Maja Brkic, *Child Neglect - Causes and Consequences*, Psychiatria Danubina, Vol.32, No.3 (Oktober 2020), p.337.

Pencabutan kewenangan orang tua dapat terjadi ketika orang tua yang merupakan orang tua dari satu atau lebih anak dari perkawinan mereka mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak atau gagal memenuhi tanggung jawab orang tua mereka. Dalam skenario seperti itu, pengadilan dapat mencabut hak asuh anak dari orang tua sesuai dengan UU Perkawinan.

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan hanya mewakili sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya yang terjadi. Terjadi peningkatan data kekerasan terhadap anak di Indonesia antara tahun 2021 dan 2023, khususnya di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Menggunakan informasi dari sistem informasi daring Simforni-PPA untuk keselamatan perempuan dan anak¹², pada tahun 2021 terjadi 949 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Barat, 750 kasus di Sulawesi Selatan, dan 613 kasus di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan kasus pada ketiga provinsi tersebut, yaitu 1.053 kasus di Provinsi Jawa Barat, 812 kasus di Sulawesi Selatan, dan 640 kasus di Nusa Tenggara Barat. Tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang signifikan khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, yaitu 1.696 dan 974 kasus. Tetapi, pada tahun ini terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan pada anak di Nusa Tenggara Barat menjadi 601 kasus. Kekerasan yang terjadi tidak hanya meliputi pengabaian terhadap anak saja, melainkan mencakup kasus kekerasan fisik, dan seksual.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan latar belakang ini adapun permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah alasan penyebab pencabutan hak asuh salah satu orang tua kandung terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak pasca pencabutan hak asuh salah satu orang tua kandung?

¹² Kemenpppa.go.id, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 05 Agustus 2025.

B. PEMBAHASAN

1. Alasan Penyebab Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua Kandung terhadap Anak

Setiap orang tua memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. Kekuasaan orang tua terhadap anak mengacu pada pelaksanaan hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya saat mereka masih belum dewasa. Menurut Pasal 45 UU Perkawinan dan Pasal 298 KUH Perdata, orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mereka cukup kuat untuk menghidupi diri sendiri atau hingga mereka dewasa. Kekuasaan orang tua terhadap anak, menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, terkait dengan upaya mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kepentingan anak-anak, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan anak-anak jika mereka berperilaku tidak dapat diterima.¹³

Pembahasan dan kewenangan orang tua diatur dalam Pasal 319a KUH Perdata yang menyatakan :

“apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anaknya dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan dewan perwakilan atau atas tuntutan jawatan kejaksan, bolehlah iya dibebaskan dari kekuasaan orangtuannya baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seseorang atau lebih dari anak-anak itu.”

Dua aspek kekuasaan orang tua (*van de ouderlijke macht*) atas anak terkait dengan aset anak (Pasal 307 KUH Perdata -Pasal 319 KUH Perdata) dan kepribadian (Pasal 298 KUH Perdata, Pasal 306 KUH Perdata). Tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan mendisiplinkan anak dengan baik terkait dengan pengaruhnya terhadap kepribadian anak.

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, p.202.

Sebaliknya, tugas orang tua untuk melindungi aset anak terkait dengan tugas mereka untuk bertindak sebagai perwakilan hukum anak di pengadilan perdata.¹⁴ Tiga konsep yang berkaitan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak tercantum dalam Pasal 299 BW. Konsep-konsep tersebut meliputi:¹⁵

- a. Kedua orang tua memiliki wewenang sebagai orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua, khususnya ibu dan ayah, memiliki wewenang sebagai orang tua. Ayah biasanya menjalankan wewenang sebagai orang tua ini. Namun, ibu tetap bertanggung jawab jika ayah telah kehilangan wewenangnya atau berada dalam situasi di mana ia tidak tinggal bersama keluarganya. Orang tua yang dimaksud berada dalam kondisi terpisah dari tempat tidur dan makan ketika ia tidak dapat menjalankan wewenangnya karena sakit parah, gangguan mental, bepergian, atau keadaan lainnya. Pengadilan akan menunjuk wali bagi anak tersebut jika ibu juga tidak mampu menjalankan wewenangnya.
- b. Karena wewenang sebagai orang tua hanya berlaku selama pasangan tersebut menikah, wewenang sebagai orang tua atas anak tersebut juga berakhir ketika pernikahan berakhir. Perwalian ditetapkan untuk menjalankan wewenang sebagai orang tua demi kepentingan terbaik anak tersebut ketika pernikahan berakhir saat anak tersebut masih di bawah umur.
- c. Untuk alasan tertentu, wewenang sebagai orang tua dapat dicabut atau dilepaskan. Sebenarnya, ada sejumlah alasan mengapa wewenang sebagai orang tua atas anak tersebut dapat berakhir. Kontrol orang tua atas seorang anak dapat berakhir karena anak tersebut telah dewasa, meninggal dunia, atau putusanya ikatan perkawinan dari orang tuanya (perceraian). Lebih jauh lagi,

¹⁴ Rosalinda Elsin Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, p.59.

¹⁵ Sunarto Adhy Wibowo, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) menurut K.U.H. Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974*, Artikel Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

pencabutan kewenangan orang tua (*onzet*) atau pelepasan kewenangan orang tua (*ontheven*) atas seorang anak juga dapat mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua atas anak tersebut. Ketika kewenangan orang tua atas seorang anak dicabut atau dilepaskan, hal itu dapat terjadi pada semua anak, bukan hanya satu anak.

Pencabutan kekuasaan orang tua atas anak dan pelepasan kewenangan orang tua atas anak memiliki berbagai implikasi dan makna hukum. Menurut Pasal 319a KUH Perdata pertama, jika orang tua tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk mengasuh dan mendidik anak, maka orang tua tersebut dapat dilepaskan dari kekuasaan orang tua. Hanya Dewan Perwalian atau Kejaksaan yang dapat mengajukan permohonan pelepasan kewenangan orang tua atas anak, disertai dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan perwalian atau kewenangan orang tua atas anak yang dilepaskan tersebut.¹⁶ Hak untuk mendapatkan keuntungan tidak hilang ketika kewenangan orang tua atas anak-anak dilepaskan. Oleh karena itu, orang tua yang kekuasaannya dirampas tetap memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari harta milik anak-anak mereka (*vruchtgenot*).¹⁷

Oleh karena itu, orang tua wajib memelihara dan memberi nafkah kepada anak selama anak tersebut masih mindarjerig, atau belum dewasa. Lebih jauh, jika orang tua tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya, Dewan Perwakilan Rakyat atau Kejaksaan dapat melepaskan atau mencabut kewenangannya atas anak tersebut. Begitu pula antara keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, terdapat kewajiban timbal balik untuk memberi nafkah dan nafkah kepada anak.¹⁸

¹⁶ Seba Silawati, *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih di Bawah Umur*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, p.53–55.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Pranadamedia, Jakarta, 2008, p.84.

¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, p.150–51.

Menurut Pasal 319a kedua KUH Perdata jo. 49 ayat (1) UU Perkawinan, hal ini tidak sama dengan pencabutan hak asuh orang tua terhadap anak, yang hanya dapat dimintakan oleh orang tua lainnya, keluarga sedarah atau ipar sampai derajat keempat, majelis perwalian (*weeskamer*/Balai Warisan), atau kejaksaan. Pasal yang sama menyoroti sejumlah alasan mengapa hak asuh orang tua terhadap anak harus dicabut, antara lain:¹⁹

- a. menyalahgunakan posisi otoritas mereka dan sama sekali mengabaikan tugas mereka untuk membesarkan dan mendidik anak mereka;
- b. bertindak tidak pantas, dalam hal ini hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan;
- c. dihukum berdasarkan putusan yang mengikat secara hukum karena dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap anak mereka;
- d. dihukum berdasarkan putusan yang mengikat secara hukum karena melakukan kejahatan terhadap anak mereka;
- e. dikenakan hukuman fisik selama dua tahun atau lebih berdasarkan putusan yang mengikat secara hukum.

Menurut Pasal 49 ditegaskan bahwa;

- a. “Dalam situasi berikut ini, putusan pengadilan dapat mencabut kekuasaan salah satu atau kedua orang tua atas satu atau lebih anak untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat yang berwenang:
 - 1) Dia benar-benar mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anaknya
 - 2) Dia bertindak dengan cara yang sangat tidak pantas.
- b. Orang tua tetap berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak meskipun kekuasaan mereka telah berakhir. Anak yang belum dewasa harus berada di bawah kekuasaan orang tua mereka, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan. Namun, dalam kasus tertentu, Pengadilan Agama dapat mencabut kekuasaan orang tua karena kelalaian mereka yang sangat berat terhadap tanggung jawab orang tua dan perilaku yang sangat buruk.”

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, p.231.

Pengadilan Agama dapat mencabut kewenangan orang tua jika orang tua tidak dapat melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya karena tidak diketahui keberadaannya atau keadaan lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 106 bahwa anak berhak mewarisi harta orang tuanya:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mengembangkan harta kekayaan anak-anaknya selama anak-anak tersebut belum dewasa atau dalam perwalian, mereka tidak diperbolehkan mengalihkan atau mengelola harta kekayaan anak-anaknya kecuali ada keperluan mendesak atau kenyataan yang tidak dapat dihindari yang mengharuskannya.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kecerobohan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang mencabut atau melepaskan kewenangan orang tua terhadap anak-anaknya jika orang tua tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak karena sebab apa pun, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab apa pun. Termasuk dalam hal ini adalah pemeliharaan dan pemberian nafkah anak. Tidak disebutkan atau diatur pula berapa lama orang tua harus meninggalkan anak-anaknya sebelum kewenangan orang tua dicabut atau orang tua anak tersebut tidak lagi memiliki kewenangan orang tua terhadap anak-anaknya. Pengadilan Agama juga dapat menetapkan wali berdasarkan garis keturunan lurus, saudara kandung, dan keluarga anak, sesuai dengan Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan pencabutan hak asuh salah satu orang tua kandung terhadap anak, terdapat beberapa kasus yakni pertama, kasus yang terjadi di Kota Bogor berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 613/PDT.G/2024/PA.BGR, di mana seorang ayah yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya. Orang tua sebagai pemegang hak asuh, melakukan perbuatan tercela berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah sehingga dijatuhi hukuman atas suatu tindak kekerasan seksual, atas perbuatannya menyebabkan ayah dari anak yang melakukan pelecehan seksual dijatuhi hukuman pidana penjara.

Kedua, yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2019/PA.Bm dalam duduk perkaranya menjelaskan bahwa seorang anak yang ditelantarkan oleh ayahnya yang merupakan orang tua yang masih hidup pasca meninggalnya ibu dari anak tersebut. Dengan tidak adanya kabar berita dan tidak adanya tanggung jawab dari Ayahnya, yang telah meninggalkan anaknya sejak tahun 2015 menghilang begitu saja tidak meninggalkan pesan apapun dan tidak pernah pulang, sedangkan anak memerlukan wali untuk mengurus penerimaan tunjangan atas nama Almarhumah ibunya di PT TASPEN.

Ketiga, pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1443/Pdt.G/2024/PA.Mks dalam duduk perkaranya menjelaskan bahwa seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang telah bercerai pada tahun 2019. Anak tersebut selanjutnya diasuh oleh ayahnya dan meninggal pada tahun 2024, sedangkan ibu telah menikah lagi dan setelah ibu dari anak menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ibu tersebut tidak bisa lagi mengurus anaknya sebagaimana mestinya karena kini ibu tersebut telah mengikuti suaminya dan tinggal di Kalimantan. Kakek dari pihak ayah yang melanjutkan untuk mengasuh melakukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua di pengadilan dikarenakan anak tersebut membutuhkan wali untuk dapat melanjutkan hidupnya.

Bentuk-bentuk penelantaran yaitu kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan; mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dan lain-lain. Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan terjadi infeksi kronis, *hygiene* kurang, hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan kerdil.²⁰

²⁰ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Bima, 2022, p.92–93.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 30 ayat (1), orang tua yang telah melalaikan kewajibannya dapat diputus hak asuh atau pengawasannya terhadap anak-anaknya dengan penetapan pengadilan. Pasal 26 UU Perlindungan Anak mendefinisikan kategori mengabaikan tugas dan tanggung jawab, yaitu tidak memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, tidak mengasuh anak, dan tidak melarang pernikahan dini.²¹

Menurut undang-undang (*van rechtswege*), orang tua lain yang masih memiliki yurisdiksi atas anak tersebut melakukan pencabutan kewenangan orang tua, yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Kenyataannya, ibu berhak untuk menjalankan kendali jika yurisdiksi orang tua atas anaknya dalam contoh ini, ayah dicabut, asalkan ayah dan anak yang dimaksud sebelumnya telah tinggal di rumah yang sama. Dalam hal ini, orang tua yang hak asuhnya telah dicabut masih bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak kepada Dewan Perwalian atau Wali yang ditunjuk secara bulanan atau triwulanan, dengan menggunakan jumlah yang diputuskan oleh Pengadilan Distrik.²² Mengingat, menurut Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, orang tua tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun kekuasaannya telah dicabut. Akan tetapi, hak untuk tetap mengasuh anak dan menikmati keuntungannya hilang ketika kekuasaan orang tua atas anak-anaknya dicabut.²³

Hanya anak-anak saja yang diberikan perlindungan tersebut, namun jika kita menilik lebih jauh UU Perlindungan Anak Pasal 45, kita menemukan bahwa;

²¹ Hasiani Putrinta Dogoran, *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/Pdt.g/2014/Pa.Mdn)*, Premisa Law Journal, Vol.16 (2016), p.7.

²² *Ibid.*, p.7

²³ Nurul Fitriana, *Fakta Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes, Depresi Hingga Mengaku Ingin Menyelamatkan Anak*, Kompas TV, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/272405/8-fakta-ibubunuh-anak-kandung-di-brebes-depresi-hingga-mengaku-ingin-menyelamatkan-anak?page=all>, diakses pada 05 Agustus 2025.

- a. Menjaga kesehatan dan mengasuh anak sejak dalam kandungan merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga.
- b. Pemerintah wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila orang tua atau keluarga tidak mampu melaksanakannya.
- c. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 45 UU Perlindungan Anak, pemerintah akan mengurus keperluan anak dan mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak apabila orang tua tidak mampu mengurusnya. Negara wajib mendukung segala upaya untuk kelangsungan hidup anak, dan ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi orang tua dan anak dari kesulitan yang dialaminya. Akan tetapi, UU Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana orang tua berhak mendapatkan nafkah yang layak dari anak-anaknya.

Pencabutan Persyaratan Kewenangan Orang Tua:²⁴

- a. Permohonan harus diajukan oleh orang tua lainnya, keluarga terdekat, atau lembaga pemerintah;
- b. Pencabutan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti:
 - 1) Penyalahgunaan kekuasaan orang tua;
 - 2) Pengabaian yang mencolok terhadap tugas untuk memberikan perawatan dan pendidikan;
 - 3) Perilaku buruk (dengan hakim yang menetapkan batasan);
 - 4) Dihukum karena kejahatan yang dilakukan bersama anak tersebut;
 - 5) Dihukum karena kejahatan terhadap asal usul, moral, meninggalkan seseorang yang membutuhkan, kebebasan orang tua, kehidupan, atau penganiayaan;
 - 6) Dihukum lebih dari dua tahun hukuman fisik.

Pencabutan Acara Otoritas Orang Tua:

²⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, p.78.

- a. PN tempat tinggal orang tua yang digugat atas pencabutan hak asuh orang tua berwenang untuk mengambil keputusan.
- b. Hal-hal berikut harus dicantumkan dalam surat permohonan gugatan pencabutan hak asuh orang tua:
 - 1) Fakta dan keadaan yang melatarbelakangi gugatan;
 - 2) Orang tua;
 - 3) Kerabat terdekat yang dapat bertindak sebagai wali menurut hukum Islam;
 - 4) Saksi yang dapat menguatkan fakta dan keadaan.
 - 5) Dalam kasus seperti ini, pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

1. Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua Kandung Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁵

Teori hak asasi anak adalah teori mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, hak anak termasuk hak atas kesejahteraan, identitas, kesehatan, dan pendidikan serta bebas dari diskriminasi, dan hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak anak berlaku bagi semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, anak berkebutuhan khusus dan anak yang dikucilkan karena suku atau agamanya, atau anak dari kelompok yang terpinggirkan.²⁶

²⁵ Rahmayanti, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, p.1.

²⁶ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica, Vol.12, No.3 (Desember 2015), p.181.

Sederhananya tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin tidak ada hak anak yang dilanggar. Hak-hak lain yang, antara lain, memastikan bahwa anak-anak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang dilengkapi dengan perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup berbagai tradisi dan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat, serta tantangan yang signifikan dan mendesak.²⁷ Terdapat beberapa permasalahan dalam masyarakat yang menuntut perlindungan terhadap anak, khususnya anak di bawah umur. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak. Menurut Pasal 20 UU Perlindungan Anak, disebutkan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Sementara itu, Pasal 26 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 mengatur tugas dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pasal tersebut menyatakan:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. Anak-anak harus dipelihara,
 - b. dirawat, dididik, dan
 - c. dilindungi; mereka harus dikembangkan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuan mereka;
 - d. pernikahan anak harus dihindari;
 - e. dan nilai-nilai moral dan pendidikan karakter harus ditanamkan pada mereka.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada keluarga apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena alasan apa pun tidak dapat melaksanakannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tiga prinsip panduan Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut: ide-ide mendasar yang perlu diseimbangkan. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi, pelecehan, dan pengabaian, serta hak untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka pada saat membuat pilihan.

²⁷ Andi Syamsu dan Fauzan Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2008, p.151.

Anak-anak memiliki hak untuk didengar dan ide-ide mereka dipertimbangkan dalam semua keputusan yang berdampak pada mereka, menurut prinsip partisipasi.²⁸

Tujuan perlindungan hukum bagi anak adalah untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan mereka serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.²⁹ Tugas untuk menegakkan hak-hak anak berada di pundak orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara; ini merupakan suatu proses yang terus berlangsung. Pada hakikatnya, semua anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua. KUH Perdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak semuanya memuat ketentuan yang mengatur hak-hak hukum perdata anak. Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU Perkawinan mengatur tentang status anak. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab anak. Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUH Perdata mengatur tentang kedewasaan anak. Pasal 26 UU Perlindungan Anak dan Pasal UU Perkawinan sama-sama mengatur tentang hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 30 sampai dengan 32 UU No. 23 Tahun 2002, yang digabungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014, mengatur tentang pencabutan dan pemulihan kekuasaan orang tua. Pasal 50 dan 54 UU Perkawinan mengatur tentang perwalian, termasuk Kantor Pertanahan/BHP. Pasal 39 sampai dengan 41 UU Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal 45 UU Perkawinan mengatur tentang biaya hidup anak yang dibayarkan kepada orang tua setelah perceraian (nafkah).

Menurut Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945, orang tua berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya dari prasangka dan kekerasan serta menjamin hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Menurut Pasal 56 ayat (1)

²⁸ Rika Lestari, *Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, Badan Kajian Konstitusi Universitas Riau, Riau, Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol.2, No.1 (Juni 2009), p.37.

²⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, orang tua juga berkewajiban untuk memiliki hak untuk membesarkan dan mengasuh anak-anaknya sendiri.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma masyarakat, orang tua mempunyai kewajiban untuk membesarkan, memelihara, dan mendidik anak sampai dewasa (lihat Pasal 57 ayat (1)). Berdasarkan Pasal 58 ayat (1), orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan mental selama berada dalam pengasuhannya, termasuk dengan tidak mengabaikannya. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak;
- b. Membina pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan bakat, minat, dan bakatnya;
- c. Melarang perkawinan anak; dan
- d. Mengajarkan moral dan pendidikan budi pekerti kepada anak.

Apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan kewenangan orang tua dapat dilimpahkan kepada anggota keluarga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 26 ayat (2)). Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, UU Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut bahwa kewenangan orang tua dapat dicabut atau dilakukan tindakan pengawasan (lihat Pasal 30 ayat (1)).

Menurut Pasal 31 ayat (1), keluarga sampai dengan derajat ketiga dapat meminta kepada pengadilan untuk mencabut atau melepaskan kewenangan orang tua. Untuk melakukan tindakan tersebut digunakan penetapan pengadilan (lihat Pasal 30 ayat (2)). Pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang berwenang juga dapat meminta pencabutan atau pelepasan kewenangan orang tua apabila salah seorang anggota keluarga sampai dengan derajat ketiga tidak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan atau tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang tua pengganti (lihat Pasal 31 ayat (2)).

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3), putusan pengadilan dapat menunjuk seseorang atau lembaga pemerintah/masyarakat sebagai wali anak.

Orang tua tetap dapat memiliki kewenangan atas anak melalui pencabutan atau pelepasan kewenangan orang tua (*Van Rechtswege*), tetapi orang tua lain yang akan mengambil alih kewenangan tersebut.³⁰ Lebih jauh, menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan kepada orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi ini dapat berupa pembatasan ruang gerak pelaku sehingga pelaku terpisah dari korban selama jangka waktu yang telah ditentukan. Ada dasar bagi hakim untuk melarang pelaku menggunakan kekuasaan sebagai orang tua karena hal ini dapat digunakan untuk membuat putusan yang membatasi kendali orang tua atas anak. Pengaturan tentang jaminan tindak lanjut bagi anak setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan kebutuhan lain dari peraturan perundang-undangan. Meskipun perawatan dan tindak lanjut korban kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur secara khusus di Indonesia, Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengamanatkan agar pemerintah memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dengan cara:

- a. Anak memperoleh dukungan psikososial;
- b. Anak dari keluarga prasejahtera memperoleh bantuan sosial; anak dilindungi dan didukung selama proses hukum; dan
- c. Penanganan segera, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Sebagai perbandingan di dalam hukum pidana Belanda terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* (Sr.) yaitu pada pasal 256 yang berbunyi berikut:

³⁰ H. P. Dongoran, *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)*, *Premise Law Jurnal*, Vol.16 (2016), p.1–20.

“Hij die een kind beneden de leeftijd van zeven jaren te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van te ontdoen, verlaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie”, yang berarti barangsiapa yang menempatkan seorang anak di bawah tujuh tahun untuk dipelihara orang lain, dengan maksud melepaskan diri darinya, meninggalkannya, dipidana dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda dari kategori keempat.

Tujuan dirumuskannya Pasal 256 berkaitan dengan perlindungan hukum pidana terhadap seorang anak, karena pada usia tersebut belum dapat mengurus/menolong dirinya sendiri. Dalam ikatan atau hubungan yang lebih luas berkaitan juga tentang kepentingan untuk diasuh oleh orang tua (kandung) sendiri, atau setidaknya untuk mengetahui siapa yang menjadi orangtua biologis dari anak tersebut. Menurut *Memorie van Toelichting*, frasa menempatkan untuk dipelihara orang lain (*te vondeling leggen*) hanya berlaku bagi bayi yang baru dilahirkan. Sebaliknya di dalam *Memorie van Antwoord* ditetapkan bahwa setiap anak yang belum dapat berjalan dapat ditempatkan untuk dipelihara. Seorang anak berada dalam sebuah kondisi untuk dipelihara orang lain apabila terdapat tujuan memutus ikatan antara anak itu dengan orang tua atau pengasuhnya menurut undang-undang. Pemberatan pidana terhadap ketentuan Pasal 256 apabila dilakukan oleh ayah atau ibu dari anak tersebut terdapat di dalam Pasal 258 Sr., pada pasal tersebut pidana diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang ada di dalam Pasal 256.³¹

Orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya adalah mereka yang gagal memberikan perawatan yang memadai bagi anak-anaknya atau tidak mampu melakukannya sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena mereka telah dijatuhi hukuman penjara yang panjang oleh hakim, telah sakit dalam jangka waktu yang lama, atau telah jauh dari rumah untuk jangka waktu yang tidak diketahui tanpa indikasi kapan akan kembali.³²

³¹ H. J. Smidt, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht*, HD Tjeenk Willink, Harlem, 1891, p.383.

³² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Perilaku buruk, di sisi lain, mencakup tindakan yang tidak pantas sebagai seseorang yang memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan dan pendidikan. Menurut Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, orang tua tetap memiliki tanggung jawab finansial untuk menghidupi anak-anak mereka meskipun kewenangan mereka dicabut atau mereka dibebaskan. Oleh karena itu, orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka di rumah tetap harus bertanggung jawab secara hukum untuk membiayai pengasuhan mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa pelaku tidak dapat melaksanakan tugas ini karena ia diharuskan menjalani hukuman penjara. Lebih lanjut, Pasal 98-101 KUHAP mengatur potensi untuk mengintegrasikan gugatan perdata ke dalam proses pidana.³³ Apabila kerugian yang dialami oleh penggugat betul-betul sesuai dengan asas kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka hukum perdata tidak membatasi jenis dan besarnya kerugian tersebut.³⁴ Bagi penulis, klausul ini dapat memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun, klausul ini harus dilaksanakan secara perdata. Oleh karena itu, putusan perdata tentang pencabutan atau pelepasan kekuasaan orang tua akan mengikuti putusan pidana jika terdakwa dalam kasus pidana tidak melakukan upaya hukum untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, seperti dengan mengajukan banding. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak harus mencakup putusan perdata tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut selain menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku.

Ketika anak dipisahkan dari orang tuanya, komunikasi antara anak dan orang tuanya harus diizinkan kecuali jika bertentangan dengan konsep kepentingan terbaik anak, seperti ketika orang tua anak tersebut adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Perawatan yang membuat anak tetap

³³ Sudaryono, *Kekerasan pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan pada Anak Korban Kekerasan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (Maret 2007), p.87–102.

³⁴ Y. Pagawak, *Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.5, No.10 (Desember 2017), p.59–66.

berada dalam keluarga mereka harus didahulukan. Jika pemerintah diberi hak asuh atas anak tersebut, harus ada peninjauan berkala untuk meminimalkan lamanya pemisahan.

C. PENUTUP

1. Alasan Penyebab Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua Kandung Terhadap Anak

Pencabutan hak orang tua atas anak dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti penyalahgunaan wewenang, pengabaian tanggung jawab yang berat, perilaku yang tidak baik, dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana terhadap anak, dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana terhadap anak, dan menerima hukuman fisik selama dua tahun atau lebih. Satu-satunya cara untuk mencabut hak orang tua atas anak adalah melalui kejaksaan, majelis perwalian (*weeskamer*/Balai Warisan), orang tua lainnya, atau saudara sedarah atau ipar orang tua sampai dengan derajat keempat. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan.

2. Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua Kandung Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jika orang tua gagal memenuhi tanggung jawabnya, maka kewenangan orang tua dapat dicabut atau tindakan pengawasan dapat dilakukan. Permohonan pencabutan atau pelepasan kewenangan orang tua dapat diajukan ke pengadilan oleh keluarga hingga tingkat ketiga. Ketika seorang anak dipisahkan dari salah satu orang tuanya, komunikasi antara anak dan orang tuanya harus diizinkan kecuali jika bertentangan dengan konsep kepentingan terbaik anak, seperti ketika orang tua tersebut adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pengasuhan yang membuat anak tetap berada dalam keluarganya harus didahulukan. Untuk meminimalkan lamanya pemisahan, harus ada peninjauan berkala dalam situasi ketika pemerintah memberikan hak asuh atas anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Citra Media, Yogyakarta).
- Asnawi, M. Natsir. 2022. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. (Jakarta: Kencana).
- Djamil, M. Nasir. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hurlock, Elizabeth B.. 1999. *Perkembangan Anak*. (Jakarta: Erlangga).
- Judiasih, Sonny Dewi. 2019. *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Latumahina, Rosalinda Elsin. 2019. *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum*. (Surabaya: Universitas Airlangga).
- Nuroniya, Wardah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bima: Yayasan Hamjah Diha).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Rahmayanti. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. (Depok: Rajawali Pers).
- Smidt, H. J.. 1891. *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht*. (Harlem: HD Tjeenk Willink, Harlem).
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Suparni, Niniek. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Syamsu, Andi, dan Fauzan Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Pernada Media Group).
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Pranadamedia).
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

- Avdibegovic, Esmina, dan Maja Brkic. *Child Neglect - Causes and Consequences*. Psychiatria Danubina. Vol.32. No.3 (Oktober 2020).
- Dogoran, Hasiani Putrinta. *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/Pdt.g/2014/Pa.Mdn)*. Premisa Law Journal. Vol.16 (2016).
- Fahlevi, Reza. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (Desember 2015).

- Judiasih, Sonny Dewi. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.2 (Juni 2020).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.4. No.1 (November 2022).
- Kusmayanti, Hazar, dan Agus Mulya Karsona. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Juni 2020).
- Lestari, Rika. *Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, Badan Kajian Konstitusi Universitas Riau, Riau*. Jurnal Mahkamah Konstitusi. Vol.2. No.1 (Juni 2009).
- Maknun, Lu'Luil. *Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*. Muallimuna. Vol.3. No.1 (Oktober 2017).
- Pagawak, Y.. *Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.5. No.10 (Desember 2017).
- Sudaryono. *Kekerasan pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan pada Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (Maret 2007).

Karya Ilmiah

- Silawati, Seba. 2012. *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih di Bawah Umur*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Wibowo, Sunarto Adhy. 2003. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) menurut K.U.H. Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974*. Artikel Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Website

- Fitriana, Nurul. *Fakta Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes, Depresi Hingga Mengaku Ingin Menyelamatkan Anak*, Kompas TV, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/272405/8-fakta-ibubunuh-anak-kandung-di-brebes-depresi-hingga-mengaku-ingin-menyelamatkan-anak?page=all>.
- Kemenpppa.go.id. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

